

## **Rekonstruksi Konseptual Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Digital: *Trial by Public Opinion* sebagai *Manifestasi Digital Human Rights Violations***

Yusrang<sup>1</sup>, Agustapa<sup>2</sup>, Jumra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>E-mail : yusrank7@gmail.com

<sup>2</sup>E-mail: agustapabaddahu@gmail.com

<sup>3</sup>E-mail : jjumra15@gmail.com

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andi Sudirman

### **Abstract**

*Digital technology developments have shifted Human Rights threats from state-centric paradigms toward collective violence by non-state actors. This article aims to reconceptualize trial by public opinion as a technology-mediated form of digital human rights violation. Employing normative legal research with conceptual and critical approaches, this study analyzes international and national human rights instruments while integrating the White Bear episode from Black Mirror as an analytical-critical object. Findings demonstrate that public opinion-based social punishment in cyberspace not only subverts the principle of due process of law, but also fundamentally violates individual rights to human dignity, privacy, and reputation. This study concludes that the dogmatic boundaries of human rights violations must be radically reconstructed to encompass horizontal coercive authority exercised by non-state actors in the digital age. These findings provide a new theoretical foundation for contemporary human rights law reform in responding to digital public violence.*

**Keywords:** *Collective Violence; Digital Society; Human Dignity; Human Rights; Trial by Public Opinion.*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah menggeser ancaman Hak Asasi Manusia (HAM) dari kejahatan berorientasi negara (*state-centric*) menuju kekerasan kolektif oleh aktor non-negara. Artikel ini bertujuan merekonseptualisasi *trial by public opinion* sebagai bentuk pelanggaran HAM digital yang dimediasi oleh teknologi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kritis, studi ini menganalisis instrumen HAM internasional-nasional serta mengintegrasikan episode *White Bear* dalam serial *Black Mirror* sebagai objek analisis analitis-kritis. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa fenomena penghukuman sosial berbasis opini publik di ruang siber tidak hanya meniadakan prinsip *due process of law*, tetapi juga melanggar hak atas martabat, privasi, dan reputasi individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan dogmatis pelanggaran HAM harus direkonstruksi secara radikal untuk menjangkau otoritas koersif horizontal oleh aktor non-negara di era digital. Temuan ini memberikan fondasi teoretis baru bagi pembaruan hukum HAM kontemporer dalam merespons kekerasan publik digital.

**Kata kunci:** *Hak Asasi Manusia; Kekerasan Kolektif Non-Negara; Masyarakat Digital; Trial by Public Opinion; White Bear.*

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, komunikasi, serta distribusi informasi dalam masyarakat modern (Imran, 2024). Kehadiran internet dan media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memungkinkan setiap individu memproduksi, mendistribusikan, sekaligus memengaruhi opini publik secara luas. Perubahan tersebut membawa implikasi positif terhadap demokratisasi informasi karena masyarakat memperoleh akses yang lebih terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan, ruang partisipasi publik, serta kebebasan berekspresi (Misbahuddin et al, 2025). Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama ketika ruang digital digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghukuman sosial (*social punishment*) yang berlangsung di luar mekanisme hukum formal (Jaya et al, 2021).

Perkembangan pesat teknologi digital di Indonesia telah menggeser fungsi media sosial dari sarana komunikasi publik menjadi arena penghukuman moral dan pembentukan stigma kolektif. Informasi di ruang digital kerap memperoleh legitimasi publik secara instan sebelum melalui pembuktian formal dalam sistem peradilan, yang berujung pada pengucilan sosial, perusakan reputasi, intimidasi, hingga ancaman keselamatan jiwa sasaran. Fenomena ini dikenal sebagai *trial by public opinion*, yakni kondisi ketika masyarakat digital secara kolektif menjatuhkan vonis moral terhadap individu tanpa melalui mekanisme hukum yang adil (*due process of law*) (Diasaniya et al, 2026).

Fenomena *trial by public opinion* bukan lagi sebatas persoalan etika komunikasi, melainkan telah merambah menjadi ancaman nyata terhadap hak asasi manusia (HAM) (Mentari, 2025). Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta penghormatan atas martabat manusia. Namun, realitas masyarakat digital menunjukkan bahwa paradigma klasik pelanggaran HAM—yang berorientasi pada hubungan vertikal antara negara dan warga negara (*state-centric*)—mulai menghadapi jalan buntu konseptual ketika privasi, martabat, dan rasa aman individu justru dirampas oleh sesama warga melalui kekerasan kolektif digital (Syahwal et al, 2025).

Instabilitas konseptual ini kian krusial mengingat regulasi nasional yang ada, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), hanya berfokus pada tata kelola informasi elektronik dan perlindungan teknis data. Regulasi positif yang berlaku belum mampu menangkap *trial by public opinion* sebagai bentuk kekerasan kolektif non-negara yang berpotensi melanggar HAM. Sementara media digital telah melahirkan "kekuatan baru" (*new forms of power*) di mana akumulasi opini publik mampu menghimpun daya paksa (*coercive power*) yang bekerja di luar sistem hukum formal, namun memproduksi sanksi nyata yang setara dengan penjatuhan hukuman pidana.

Studi-studi terdahulu di Indonesia umumnya membedah *trial by public opinion* secara sektoral melalui kacamata etika komunikasi, pencemaran nama baik, atau dampak psikologis korban. Di tingkat internasional, kajian mengenai *digital vigilantism*, *online shaming*, dan *cancel culture* mulai berkembang, namun sebagian besar masih menempatkannya sekadar sebagai fenomena sosiologis, dinamika komunikasi, atau etika siber. Terdapat kesenjangan konseptual (*conceptual gap*) yang nyata dalam literatur hukum kontemporer: belum banyak penelitian yang secara eksplisit merekonstruksi *trial by public opinion* sebagai manifestasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara melalui mekanisme sosial yang dimediasi oleh teknologi.

Artikel ini berangkat dari argumentasi dasar bahwa kerangka analisis pelanggaran HAM harus direkonstruksi secara radikal dari model *state-centric* menuju pengakuan atas otoritas koersif horizontal aktor non-negara. Keunikan dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif hukum HAM kritis dengan fenomena *trial by public opinion*—menggunakan episode *White Bear* dalam serial *Black Mirror* sebagai objek analisis analitis-kritis—guna membuktikan bahwa kuasa sosial digital dapat menjelma menjadi mesin penghukuman kolektif yang meniadakan prinsip dasar negara hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *trial by public opinion* dapat dikonstruksikan secara konseptual sebagai bentuk pelanggaran HAM digital oleh aktor non-negara serta menjelaskan implikasinya

terhadap pembaruan teori hukum HAM. Kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya memperluas subjek hukum dan cakupan kajian HAM kontemporer di era digital, tetapi juga menyediakan landasan teoretis yang kukuh bagi pembentukan kebijakan hukum nasional yang lebih adaptif, proporsional, dan protektif terhadap martabat manusia di tengah dinamika masyarakat digital Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada rekonstruksi doktrin, prinsip HAM, dan kerangka teori terkait kedudukan aktor non-negara dalam sistem perlindungan hak asasi manusia di era digital. Untuk mengkaji kemungkinan kualifikasi trial by public opinion dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh aktor non-negara, penelitian ini menggabungkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) terhadap instrumen HAM internasional seperti UDHR, ICCPR, ICESCR dan regulasi nasional seperti UUD 1945, UU HAM, UU ITE, serta UU Pelindungan Data Pribadi; pendekatan konseptual (conceptual approach) guna membedah doktrin human dignity, due process of law, digital vigilantism, cancel culture, dan non-state actors; pendekatan kasus (case approach) yang memanfaatkan fenomena online shaming konkret serta episode White Bear dalam serial Black Mirror sebagai lensa analitis (analytical lens) untuk mengeksplorasi sosiopenal penghukuman kolektif; serta pendekatan komparatif (comparative approach) guna memperbandingkan paradigma state-centric dengan perkembangan doktrin tanggung jawab aktor non-negara dalam hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer mencakup berbagai instrumen HAM internasional, UUD 1945, undang-undang, serta regulasi terkait tata kelola ruang digital. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil riset filosofis, dan doktrin akademis mengenai filsafat hukum, hukum digital, serta sosiologi HAM. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang difungsikan untuk mempertegas batas operasional konseptual dalam penelitian.

Pengolahan seluruh bahan hukum dilakukan melalui teknik analisis hukum kualitatif (qualitative legal analysis). Evaluasi bahan hukum diawali dengan identifikasi norma dan perbandingan doktrinal, dilanjutkan dengan interpretasi sistematis-teleologis terhadap asas-asas hukum utama. Analisis tersebut kemudian diintegrasikan melalui penalaran hukum kritis untuk membangun rekonstruksi argumentatif mengenai trial by

public opinion sebagai bentuk pelanggaran HAM horizontal oleh aktor non-negara di ruang siber.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pergeseran Paradigma Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental konfigurasi hubungan antara negara, masyarakat, dan individu. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan inovasi komunikasi, tetapi juga melahirkan struktur kekuasaan baru di luar institusi negara. Kehadiran media sosial, platform digital, dan algoritma distribusi informasi telah membentuk ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi kontrol sosial secara masif. Dalam struktur baru ini, kekuasaan untuk memengaruhi dan mengintervensi kehidupan individu tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan telah terdistribusi ke dalam komunitas digital yang mampu membentuk persepsi, legitimasi, hingga penghukuman publik.

Paradigma hukum hak asasi manusia (HAM) tradisional yang lahir dari *Universal Declaration of Human Rights* (1948) pada dasarnya dibangun di atas fondasi hubungan vertikal antara negara dan warga negara. Negara ditempatkan sebagai entitas tunggal pemegang kewajiban utama (*primary duty bearer*) yang bertugas menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Konsepsi *state-centric* ini memiliki akar historis yang kuat karena kejahatan HAM secara konvensional terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan represif negara (Bakri et al, 2023, Hasrini et al, 2025). Akibatnya, pengembangan teori dan instrumen HAM internasional maupun nasional selama ini lebih difokuskan pada pembatasan kekuasaan negara (*limitation of state power*) untuk mencegah kewenang-wenangan otoritas formal.

Namun, masyarakat digital menandai terjadinya desentralisasi kekuasaan sosial (*decentralization of social power*) yang meruntuhkan monopoli institusional tersebut. Platform digital memberikan instrumen bagi publik untuk mengidentifikasi, menilai, dan menjatuhkan sanksi secara kolektif. Berbeda dengan media konvensional yang melalui mekanisme verifikasi ketat, media sosial memungkinkan tuduhan dan narasi mentah menyebar secara instan tanpa penyaringan yang memadai. Akibatnya, konstruksi "kebenaran sosial" (*social truth*) terbentuk di ruang digital jauh sebelum diuji melalui proses pembuktian ilmiah dalam sistem peradilan, sehingga legitimasi opini publik kerap mendahului legitimasi hukum formal.

Kondisi ini menggeser mekanisme penegakan norma sosial dari otoritas peradilan formal menuju hukum rimba digital (*digital vigilantism*). Masyarakat digital kini memiliki

kapasitas kolektif untuk menjatuhkan sanksi yang berwujud penyebaran identitas pribadi (*doxxing*), pengucilan sosial, boikot ekonomi, hingga penghancuran reputasi secara permanen. Dampak penghukuman sosial ini kerap jauh lebih destruktif dibandingkan sanksi pidana formal, mengingat jejak digital bersifat abadi, mudah direproduksi, dan dapat diakses publik tanpa batas waktu. Dalam perspektif hukum, hak-hak fundamental seperti martabat manusia (*human dignity*), privasi, reputasi, dan perlindungan atas proses hukum yang adil (*due process of law*) kini terancam secara langsung oleh tindakan kolektif masyarakat siber.

Realitas ini membuktikan bahwa paradigma *state-centric human rights violations* mengalami keterbatasan akademis dalam menjangkau kompleksitas masyarakat digital. Jika pelanggaran HAM terus dipertahankan secara dogmatis melalui sebagai tindakan negara, maka berbagai praktik kekerasan kolektif digital yang secara nyata merampas hak-hak dasar individu akan luput dari analisis dan perlindungan hukum HAM. Oleh karena itu, rekonseptualisasi paradigma menjadi sebuah keharusan akademis – bukan untuk mengikis kewajiban utama negara sebagai *primary duty bearer*, melainkan untuk memperluas cakupan analitis bahwa aktor non-negara melalui mekanisme sosial digital juga memiliki kapasitas nyata melakukan tindakan yang secara substansial melanggar hak asasi manusia.

## **2. Trial by Public Opinion sebagai Bentuk Kekerasan Kolektif oleh Aktor Non-Negara**

Perkembangan media sosial telah melahirkan mekanisme penghukuman independen yang beroperasi di luar dan di atas institusi peradilan formal. Dalam ekosistem digital, tuduhan atau narasi pelanggaran norma dapat menyebar cepat hingga membentuk vonis moral serta sanksi sosial kolektif sebelum proses pembuktian yang sah dilaksanakan. Fenomena ini dikenal sebagai *trial by public opinion*, yakni mekanisme di mana masyarakat secara artifisial menjatuhkan sanksi tanpa melalui *due process of law*. Karakter utama yang membedakan fenomena ini dari kebebasan berekspresi atau kritik publik adalah hadirnya unsur "penghukuman" (*punitive nature*) yang secara eksplisit menimbulkan konsekuensi merusak terhadap hak-hak fundamental individu.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), kewenangan menentukan kesalahan seseorang dimonopoli oleh lembaga peradilan yang independen melalui jaminan atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk didengar (*audi alteram partem*), dan peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin dalam UDHR dan ICCPR. Namun, dalam masyarakat digital, sanksi tidak lagi lahir dari kewenangan tunggal negara, melainkan dari akumulasi tindakan agregat publik. Mobilisasi masif

jutaan pengguna media sosial melalui penyebaran identitas (*doxxing*), intimidasi, boikot, hingga perundungan siber (*cyberbullying*) mentransformasikan tindakan individual yang semula berupa opini menjadi mesin penghukuman kolektif dengan daya paksa sosial yang sangat destruktif.

Dampak dari penghukuman sosial digital ini tidak berhenti pada ranah simbolik atau wacana belaka. Korban *trial by public opinion* secara nyata menghadapi pembatalan mata pencaharian, isolasi lingkungan sosial, kerugian ekonomi, intimidasi fisik, hingga gangguan mental berat. Tragisnya, jejak digital yang bersifat abadi membuat sanksi sosial sering kali bertahan jauh lebih lama dibanding sanksi pidana formal. Bahkan, ketika peradilan formal memutus korban tidak bersalah, stigma sosial di ruang digital sering kali sudah terlanjur membeku dan tidak mungkin dipulihkan sepenuhnya.

Dari perspektif hukum HAM, praktik penghukuman kolektif ini merupakan pelanggaran nyata terhadap serangkaian hak dasar. Hak atas martabat manusia (*human dignity*) dan nama baik (*right to reputation*) dirusak melalui perundungan publik; hak atas privasi (*right to privacy*) dilanggar melalui penyebaran data pribadi tanpa persetujuan; serta hak atas rasa aman (*right to security of person*) terancam oleh intimidasi nyata. Lebih jauh, hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) kehilangan makna substantifnya ketika vonis bersalah oleh opini publik telah dijatuhkan jauh sebelum proses peradilan resmi berjalan.

Fenomena ini membuktikan bahwa pembatasan atau perampasan hak-hak dasar manusia tidak lagi memerlukan hadirnya kekuatan fisik atau instrumen koersif negara. Kekuasaan sosial (*social power*) masyarakat digital—yang digerakkan oleh algoritma platform, eksposur viralitas, dan partisipasi publik kolektif—mampu menghasilkan efek penundukan yang secara substantif serupa dengan tindakan represif negara. Meskipun sumber kekuasaan negara berbasis pada legalitas formal (*legal authority*) dan masyarakat digital berbasis pada legitimasi opini, akibat yang ditanggung korban dalam pemenuhan hak dasarnya adalah sama-sama destruktif.

Argumentasi ini tidak bertujuan mengikis kebebasan berekspresi yang menjadi pilar demokrasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ICCPR, kebebasan berekspresi bukan tanpa batas dan dapat dibatasi demi melindungi reputasi orang lain serta ketertiban umum (Ansar et al, 2025; Podu et al, 2026). Dengan demikian, *trial by public opinion* tidak boleh lagi diposisikan sebatas persoalan etika komunikasi atau dinamika media sosial semata, melainkan harus direkonstruksi secara radikal sebagai bentuk kekerasan kolektif oleh aktor non-negara (*collective violence by non-state actors*). Kekerasan psikologis-sosial berbasis teknologi ini bertentangan secara mendasar dengan prinsip

martabat manusia dan memerlukan tempat baru dalam doktrin hukum HAM kontemporer.

### 3. *White Bear* sebagai Analytical Lens terhadap Transformasi Kekuasaan dan Penghukuman Sosial

Penggunaan karya fiksi dalam studi hukum—melalui pendekatan *law and humanities*—bukanlah upaya mengkaji nilai estetika film, melainkan sarana refleksi kritis terhadap problematika hukum yang kompleks. Episode *White Bear* dalam serial *Black Mirror* difungsikan dalam penelitian ini sebagai *analytical lens* untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital mengonfigurasi ulang mekanisme penghukuman, distribusi kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Narasi ini menghadirkan ilustrasi tajam mengenai transformasi masyarakat dari subjek hukum menjadi eksekutor sanksi sosial melalui medium digital.

Dinamika *White Bear* menggambarkan bagaimana teknologi tidak lagi beroperasi sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai mesin pembangun legitimasi sosial atas kekerasan kolektif. Mayoritas masyarakat dalam narasi tersebut tidak melakukan kekerasan fisik secara langsung, melainkan merekam, menyebarkan, dan mengonsumsi penderitaan korban sebagai tontonan publik. Dalam konteks ini, penderitaan manusia dikomodifikasi menjadi hiburan sekaligus pembenaran moral kolektif, di mana partisipasi pasif masyarakat siber justru menjadi fondasi utama penopang sistem penghukuman.

Perspektif hukum HAM menyingkap bahwa sumber utama perampasan hak-hak dasar korban bukan melulu tindakan spesifik individu, melainkan akumulasi partisipasi kolektif masyarakat yang mempertahankan rantai penghukuman tersebut. Kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada institusi formal negara, melainkan tersebar secara horizontal di antara warga masyarakat (*distributed social power*). Realitas ini membuktikan bahwa pembungkaman dan kerusakan martabat manusia di era digital dapat terwujud secara efektif melalui relasi kekuasaan horizontal tanpa membutuhkan tindakan koersif negara secara langsung.

Aspek paling mendasar dari *White Bear* adalah pergeseran cara masyarakat memaknai keadilan (*justice*). Pemidanaan tidak lagi diorientasikan untuk penegakan hukum objektif atau rehabilitasi sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana, melainkan terdegradasi menjadi praktik pembalasan dendam sosiologis yang direproduksi untuk konsumsi publik. Batas antara penegakan keadilan dan eksploitasi penderitaan manusia menjadi kabur ketika masyarakat tidak lagi bertindak sebagai

pengawas hukum, melainkan bertindak sebagai pelaku aktif penghukuman yang memperoleh legitimasi melalui dorongan moralitas mayoritas.

Fenomena ini memiliki titik temu yang presisi dengan praktik *trial by public opinion* di dunia nyata. Ketika sebuah narasi atau tuduhan menjadi tular (*viral*), publik media sosial tidak lagi menunggu proses penyelidikan formal atau putusan pengadilan. Sebaliknya, ruang siber dengan cepat bertransformasi menjadi tribunal publik yang menyebarkan identitas pribadi, memproduksi stigma, dan mengeksklusi korban secara instan. Viralitas informasi dalam kerangka ini berfungsi sebagai instrumen reproduksi kekuasaan yang mengesahkan penghukuman kolektif tanpa *due process of law*.

Persamaan mendasar antara *White Bear* dan *trial by public opinion* terletak pada mutasi peran publik dalam sistem hukum. Dalam paradigma klasik, masyarakat mempercayakan penegakan hukum sepenuhnya kepada negara. Namun dalam ekosistem digital, publik memborong sekaligus fungsi penyelidik, penuntut, hakim, hingga eksekutor sanksi sosial. Perubahan fungsi ini menegaskan terjadinya reorientasi distribusi kekuasaan dari institusi penegak hukum formal menuju ruang publik digital yang dimediasi oleh arsitektur teknologi informasi.

Di samping itu, platform digital membentuk lingkungan yang memungkinkan penderitaan korban direproduksi secara terus-menerus melalui penyebaran ulang (*recirculation*), algoritma rekomendasi, dan jejak digital yang permanen. Akibatnya, penghukuman sosial tidak berhenti pada satu peristiwa, melainkan terus menghantui korban bahkan ketika proses hukum formal memutus korban tidak bersalah. Secara konseptual, *White Bear* berhasil memperagakan bahwa kekuasaan sosial yang terdistribusi mampu menghasilkan dampak yang secara substansial serupa dengan kekerasan represif negara: merampas martabat manusia, mencabut rasa aman, dan meniadakan perlakuan hukum yang adil.

#### 4. Rekonstruksi Paradigma Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Digital

Perkembangan teknologi digital membuktikan bahwa paradigma pelanggaran hak asasi manusia yang berorientasi eksklusif pada negara (*state-centric human rights violations*) tidak lagi sepenuhnya memadai untuk menjelaskan dinamika ancaman terhadap hak-hak fundamental masyarakat kontemporer. Kerangka *state-centric* lahir dari konteks historis ketika negara diposisikan sebagai satu-satunya entitas dengan kapasitas koersif untuk merampas HAM. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum internasional menempatkan negara sebagai *primary duty bearer* yang memikul kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.

Meskipun digitalisasi tidak mengikis status negara sebagai pemegang kewajiban utama, teknologi telah melahirkan manifestasi kekuasaan baru berupa *distributed social power*. Melalui platform media sosial, algoritma, dan partisipasi publik masif, aktor non-negara kini memiliki kapasitas nyata untuk menghasilkan dampak destruktif yang secara substansial setara dengan tindakan represif negara. Penundukan sosiopenal oleh publik digital ini dapat merampas martabat, merusak reputasi, menghancurkan rasa aman, hingga menutup akses terhadap proses hukum yang adil. Kondisi ini menandai pergeseran distribusi kekuasaan dari yang semula murni vertikal menjadi juga bersifat horizontal antar-warga.

Berdasarkan temuan konseptual tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi paradigma pelanggaran HAM melalui perluasan ruang lingkup analisis. Rekonstruksi ini bukan untuk menggantikan kerangka HAM klasik, melainkan memperluas kriteria kualifikasi pelanggaran. Konsep pelanggaran HAM tidak lagi boleh dipahami secara terbatas berdasarkan identitas pelakunya (*state-actor*), melainkan harus difokuskan pada sifat tindakan (*nature of conduct*) dan dampak nyata yang dialami oleh korban atas hak-hak dasarnya (*impact-based approach*).

Dalam kerangka berpikir baru tersebut, artikel ini mengintrodusir tawaran konseptual *Digital Human Rights Violations*. Konsep ini didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan melalui penggunaan teknologi digital oleh aktor non-negara, yang mengakibatkan pembatasan, pengurangan, atau perampasan hak-hak fundamental individu tanpa melalui mekanisme hukum yang sah (*due process of law*). Tawaran ini difungsikan untuk menjelaskan pergeseran modus operandi pelanggaran HAM di era digital tanpa perlu membuat kategori terpisah yang terisolasi dari rezim HAM internasional.

Terdapat empat karakteristik utama yang membentuk konstruksi *Digital Human Rights Violations*: (1) Subjek Pelaku: didominasi oleh individu, kelompok masyarakat, komunitas digital, atau aktor privat; (2) Instrumen Kekuasaan: memanfaatkan kekuasaan sosial yang teramplifikasi melalui viralitas, algoritma platform, dan partisipasi kolektif; (3) Mekanisme Penjatuhan Sanksi: beroperasi di luar sistem peradilan formal dengan mengabaikan asas praduga tidak bersalah; serta (4) Dampak Substantif: merusak hak atas martabat, privasi, reputasi, rasa aman, hingga hak-hak sosio-ekonomi korban.

Dalam skema tersebut, *trial by public opinion* terkonfigurasi secara presisi sebagai salah satu manifestasi utama dari *Digital Human Rights Violations*. Penghukuman publik di media sosial bukan lagi sebatas persoalan etika komunikasi atau penyalahgunaan teknologi, melainkan bentuk penggunaan kekuasaan sosial yang melahirkan konsekuensi hukum dan eksistensial yang nyata. Legitimasi sanksi tidak lagi lahir dari

putusan hakim, melainkan dari konsensus publik yang terbentuk secara instan dalam ruang siber, sehingga mencabut perlindungan hak dasar individu sebelum peradilan negara sempat berjalan.

Rekonstruksi paradigma ini membawa implikasi langsung terhadap redefinisi kewajiban negara. Tugas negara *to protect* tidak boleh lagi dimaknai sempit sebatas perlindungan dari kewenang-wenangan aparatnya sendiri. Negara wajib hadir secara aktif menciptakan regulasi, kebijakan protektif, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan kolektif horizontal di ruang digital. Di saat yang sama, perusahaan penyedia platform digital juga memikul tanggung jawab untuk menghormati HAM sebagaimana diatur dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) melalui moderasi konten yang adil, transparansi algoritma, dan penyediaan mekanisme pemulihan (*remedy*) bagi korban.

Pada akhirnya, rekonstruksi paradigma yang ditawarkan dalam penelitian ini memperluas perspektif hukum HAM abad ke-21. Perlindungan HAM di era digital tidak lagi cukup bertumpu pada pengawasan hubungan vertikal antara negara dan warga negara, melainkan wajib menjangkau hubungan horizontal yang melibatkan masyarakat siber, platform digital, dan aktor privat lainnya. Tantangan utama ilmu hukum HAM saat ini tidak hanya membatasi penyalahgunaan kekuasaan negara (*misuse of state power*), melainkan juga mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan sosial yang dimediasi oleh arsitektur teknologi digital (*misuse of technology-mediated social power*).

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental konfigurasi hubungan antara negara, masyarakat, dan individu dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini berorientasi pada negara (*state-centric human rights violations*) masih relevan dalam menempatkan negara sebagai *primary duty bearer*, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan berbagai bentuk ancaman terhadap hak-hak fundamental yang lahir dari perkembangan masyarakat digital. Distribusi kekuasaan melalui media sosial dan platform digital telah memungkinkan aktor non-negara, baik individu maupun kelompok masyarakat, menjalankan fungsi penghukuman sosial yang sebelumnya menjadi kewenangan eksklusif institusi hukum. Akibatnya, perlindungan terhadap hak atas martabat manusia, hak atas privasi, hak atas reputasi, hak atas rasa aman, dan hak atas peradilan yang adil tidak lagi hanya terancam oleh tindakan negara, tetapi juga oleh akumulasi tindakan masyarakat yang memperoleh legitimasi melalui opini publik di ruang digital.

Analisis terhadap fenomena *trial by public opinion* memperlihatkan bahwa penghukuman kolektif di media sosial bukan sekadar persoalan etika komunikasi atau penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Praktik tersebut memiliki karakteristik yang memenuhi unsur pembatasan hak-hak fundamental karena berlangsung di luar mekanisme *due process of law*, mengabaikan asas praduga tidak bersalah, serta menghasilkan konsekuensi nyata terhadap kehidupan korban, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Penggunaan episode White Bear sebagai analytical lens semakin mempertegas bahwa teknologi digital telah mentransformasi cara masyarakat membangun legitimasi penghukuman. Kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh negara, tetapi juga terdistribusi kepada masyarakat melalui partisipasi kolektif yang dimediasi oleh teknologi digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu rekonstruksi konseptual melalui konsep *Digital Human Rights Violations*, yaitu suatu kerangka analitis yang menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di era digital dapat dilakukan oleh aktor non-negara melalui penggunaan kekuasaan sosial yang dimediasi oleh teknologi digital sehingga mengakibatkan pembatasan atau perampasan hak-hak fundamental individu. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan paradigma hak asasi manusia yang telah berkembang, melainkan memperluas cakupan analisis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang muncul sebagai konsekuensi transformasi masyarakat digital. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma hukum hak asasi manusia yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pembentukan kebijakan dan regulasi yang mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari ancaman yang berasal tidak hanya dari negara, tetapi juga dari aktor non-negara dalam ruang digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, L., Tarmizi, T., Hamzah, H., Amir, I., & Wahyudin, D. (2025). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMILU MELALUI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN BONE. *NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 90-101.
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).

- Balkin, J. M. (2004). Digital speech and democratic culture: A theory of freedom of expression for the information society. *New York University Law Review*, 79(1), 1-58.
- Bernal, P. (2014). *Internet privacy rights: Rights to protect autonomy*. Cambridge University Press.
- Brown, A. (2018). *What is so special about online (as compared to offline) hate speech?* *Ethnicities*, 18(3), 297-326.
- Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
- Diasaniya, S., Ernawati, B., Dewi, M. M., Rizqullah, A. R., Agustin, D. R., Wardana, D. K., & Ayani, M. T. R. (2026). Cancel Culture Sebagai Bentuk Penghukuman Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Asas Praduga Tak Bersalah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 7617-7629.
- Douek, E. (2021). Governing online speech: From “posts-as-trumps” to proportionality and probability. *Columbia Law Review*, 121(3), 759-834.
- Floridi, L. (2014). *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*. Oxford University Press.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56-80.
- George, C. (Ed.). (2020). *Digital media and society: Implications in Asia*. Routledge.
- Hasrini, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2025). Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Bone dan Upaya Penanganannya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(1), 22-33.
- Human Rights Committee. (2020). *General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly*. United Nations.
- Imran, Muhammad Fadhil Abdillah. "How Islamic law is constructed to address conflict vulnerability on social media." *Jurnal Al-Dustur* 7 (2024).
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.

- Klonick, K. (2018). The new governors: The people, rules, and processes governing online speech. *Harvard Law Review*, 131(6), 1598–1670.
- Mentari, S. R. S. (2025). Kasus Pidana Viral Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Tengah Tekanan Opini Publik. *Jurnal Justice Aswaja*, 4(2), 156-167.
- Misbahuddin, M., Tarmizi, T., Sapa, N. B., & Rahmawati, R. (2025). The Possibility of Social Conflict in the Momentum of General Elections in the Sociological Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 63-82.
- Moyn, S. (2010). *The last utopia: Human rights in history*. Harvard University Press.
- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.
- OHCHR. (2011). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework*. United Nations.
- OHCHR. (2023). *Human rights in the digital age*. United Nations. <https://www.ohchr.org>
- Podu, S., Ansar, L., Tarmizi, T., Zulfadli, Z., & Sari, D. A. (2026). ELECTION OF LEADERS IN MUSLIM MINORITY AREAS: THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SYARĪ 'AH ON THE AUTHORITY OF THE PAPUAN PEOPLE'S ASSEMBLY. *Jurnal Al-Dustur*, 9(1), 113-131.
- Solove, D. J. (2007). *The future of reputation: Gossip, rumor, and privacy on the internet*. Yale University Press.
- Syahwal, S., Wahanisa, R., & Mukminto, E. (2025). MENIMBANG ULANG KONSTITUSIONALISME DIGITAL: ANTARA JANJI PERLINDUNGAN DAN BATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 369-382.
- Trottier, D. (2017). Digital vigilantism as critical reinforcement of law and order. *Philosophy & Technology*, 30(1), 55–72.
- Trottier, D. (2020). Denunciation and doxing: Towards a conceptual model of digital vigilantism. *Global Crime*, 21(3–4), 196–212.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

United Nations. (1966a). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations.

United Nations. (1966b). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. United Nations.

Waldron, J. (2012). *The harm in hate speech*. Harvard University Press.